

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan salah satu sanksi yang diberlakukan kepada

penanggung utang pajak yang memiliki gelagat tidak dapat melunasi hutang pajaknya

seperti :

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

b. Penanggung Pajak mengecilkan usaha secara nyata atau memindahkan tangan barang yang dikuasai.terdapat tanda – tanda akan membubarkan usaha dari suaru perusahaan.

c. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.

d. Penyitaan oleh pihak ketiga atau tanda – tanda kepailitan.

2. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan salah satu upaya dari fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak. Cara ini merupakan suatu solusi atau tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar penerimaan Negara dari sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

IV. 2 Saran

Upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah :

1. Fiskus memberikan himbauan kepada Wajib Pajak . Penanggung Pajak secara kontinyu agar melunasi utang pajaknya sebelum jatuh tempo baik itu melalui surat, telepon, maupun mendatangi langsung Penanggung Pajak.
2. Mengundang Wajib Pajak untuk mendapatkan solusi atas kendala yang dihadapi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya.
3. Memaksimalkan fungsi tim penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
4. Mengoptimalkan kinerja juru sita pajak dengan cara melaksanakan pemantauan pelaporan rencana / realisasi kegiatan penagihan aktif juru sita.
5. Meningkatkan kinerja juru sita serta mendapatkan pemecahan atas segala permasalahan yang dihadapi di lapangan.